


**PELAKSANAAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR  
(STUDI PADA POLRESTABES PALEMBANG)**



**SKRIPSI**

**Digjukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum  
Pada Program Kekhususan Hukum Pidana**

**Oleh:**

**ROVINA ELISA**

**02011282025178**

**UNIVERSITAS SRIWIJAYA**

**FAKULTAS HUKUM**

**INDRALAYA**

**2024**

**HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI**

NAMA : ROVINA ELISA  
NIM : 02011282025178  
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PIDANA

**JUDUL SKRIPSI**

**PELAKSANAAN PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA PENCABULAN  
TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR  
(STUDI PADA POLRESTABES PALEMBANG)**

Telah Diuji Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 14 Maret 2024 dan  
Dinyatakan Lulus Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada  
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

**Mengesahkan,**

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.**  
NIP. 199512192022032015



**Mengetahui,**  
**Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.**  
NIP. 196201311198903100

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Rovina Elisa

Nomor Induk Mahasiswa : 02011282025178

Tempat/Tanggal Lahir : Jakarta, 07 Desember 2001

Fakultas : Hukum

Strata Pendidikan : S1

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya dalam teks.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila saya terbukti telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menerima segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Indralaya, 21 MARET 2024

Penulis,



Rovina Elisa  
NIM. 02011282025178

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

*“All my life you have been faithful, All my life you have been so good, With every breath that I am able, I will sing of the Goodness of God” - Jehn Johnson.*

**Skripsi ini kupersembahkan untuk :**

- **Kedua Orang Tuaku Tercinta**
- **Keluarga Besar**
- **Guru dan Dosen-Dosen**
- **Sahabat Seperjuangan**
- **Almamaterku Fakultas Hukum  
Universitas Sriwijaya**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, oleh karena anugerah-Nya dan kemurahan serta kasih setia yang besar akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi guna memenuhi salah satu persyaratan mencapai Gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dengan judul **“Pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Pada Polrestabes Palembang).”**

Penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan keterbatasan pengalaman penulis. Untuk itu demi sempurnanya skripsi ini, penulis sangat membutuhkan dukungan berupa kritik dan saran yang bersifat membangun. Dengan tersusunya skripsi ini penulis berharap kiranya skripsi ini dapat berguna bagi siapa saja dalam bentuk penelitian maupun bacaan terkhusus mahasiswa/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan bermanfaat bagi perkembangan ilmu dibidang Hukum Pidana.

Indralaya, 21 MARET 2024

Penulis,



Rovina Elisa

NIM. 02011282025178

## UCAPAN TERIMA KASIH

Dengan tersusunya skripsi ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada seluruh pihak yang memberikan waktu, tenaga, dan dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Ucapan terima kasih kepada pihak yang memberikan bimbingan, dukungan, kritik, dan saran kepada penulis yaitu:

1. Tuhan Yesus Kristus yang memberikan kesabaran, kelancaran, kekuatan, dan kemudahan sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini dengan baik;
2. Bapak Prof. Dr. Taufiq Marwa, S.E., M.Si. selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
3. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. selaku Wakil Dekan I Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M. selaku Wakil Dekan II Bidang Umum, Kepegawaian dan Keuangan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk membimbing,

mengarahkan, dan memberikan kritik serta saran dalam penyusunan skripsi ini;

8. Ibu Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktunya, membimbing, mengarahkan, dan memberikan kritik, saran, dan juga semangat dalam penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., MCL. Selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu penulis dalam memberikan bimbingan dari mulainya perkuliahan sampai dengan penulisan skripsi ini;
10. Seluruh Dosen dan Tenaga Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membimbing dan memberikan pengetahuan dan motivasi bagi penulis sehingga dapat menyelesaikan proses perkuliahan ini;
11. Seluruh Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu dan memberikan kemudahan dalam urusan administrasi yang penulis butuhkan dengan kesabaran dan ketelitian;
12. Teruntuk kedua Orang tua tercinta, Papa Rimon Gultom, S.H. dan Mama Tini Rinawaty Pakpahan, S.E. yang memberikan kasih sayang yang tak terhingga, nasehat, motivasi, dan dukungan fisik dan jasmani, serta doa yang tiada henti kepada penulis;
13. Kepada kedua adik Reinhart Gultom dan Renata Gultom, terima kasih telah memberikan dukungan, doa dan perhatian kepada penulis sepanjang penulisan skripsi ini;

14. Kepada Bapak Ibda Zulkifli H.D yang telah ikut serta membantu dan memberikan arahan dalam penulisan skripsi ini;
15. Kepada Regina Eunike, Olivia Ardella, dan Yasmin Annisa terima kasih atas dukungan, doa, masukan dan saran yang membangun serta selalu menjadi pendengar yang baik atas keluh kesah selama perkuliahan dan pembuatan skripsi ini;
16. Kepada *We Love Man* terima kasih atas dukungan, doa, masukan, dan pendengar yang baik atas keluh kesah penulis selama pembuatan skripsi ini;



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI .....	ii
SURAT PERNYATAAN.....	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	iv
KATA PENGANTAR .....	v
UCAPAN TERIMA KASIH.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>2</b>
A.    LATAR BELAKANG .....	2
B.    Rumusan Masalah .....	11
C.    Tujuan Penelitian .....	11
D.    Manfaat Penelitian .....	12
E.    Ruang Lingkup.....	12
F.    Kerangka Teori .....	13
1.    Teori Sistem Peradilan Pidana .....	13
2.    Teori Penegakan Hukum.....	21
G.    Metode Penelitian.....	24
1.    Tipe Penelitian .....	24
2.    Pendekatan Penelitian .....	24


3. Jenis dan Sumber Data .....	25
4. Lokasi Penelitian .....	27
5. Teknik Pengumpulan Data .....	27
6. Analisis Data .....	28
7. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	28
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>29</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Pencabulan.....	29
B. Tinjauan Umum Tentang Proses Penyelidikan .....	45
C. Perlindungan Sebagai Bentuk Penegakan Hukum Bagi Anak Korban Perbuatan Cabul .....	54
<b>BAB III PEMBAHASAN .....</b>	<b>57</b>
A. Pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana Pencabulan terhadap Korban Anak di Polrestabes Palembang .....	57
B. Faktor Penghambat Penyelidik dalam Proses Penyelidikan .....	66
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>72</b>
A. Kesimpulan .....	72
B. Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA .....	75
LAMPIRAN.....	79

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Penyelidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Di Bawah Umur (Studi Pada Polrestabes Palembang)”. Berdasarkan dengan data yang didapat terdapat 581 kasus tindak pidana kekerasan seksual yang diantaranya merupakan seorang anak khususnya terdapat di wilayah Sumatera Selatan. Dalam hal ini perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan pra-peradilan yaitu penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, guna memberantas tindak pidana perbuatan cabul pada anak di bawah umur, khususnya pada Kota Palembang. Adapun tujuan pada penelitian ini yaitu: 1. Untuk mengetahui proses penyelidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak yang dilakukan pada Polrestabes Palembang, dan 2. Untuk mengetahui faktor hambatan yang dihadapi oleh penegak hukum dalam melakukan proses penyelidikan. Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang didukung dengan data wawancara dan menggunakan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa penyelidikan yang dilaksanakan oleh penyidik Polrestabes Palembang telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan tanpa melebihi wewenang jabatan. Sedangkan hambatan yang dirasakan oleh penyidik Polrestabes Palembang didapat dari hambatan dari penegak hukumnya dan hambatan dari luar penegak hukum.


**Kata Kunci: Penyelidikan; Tindak Pidana Pencabulan; Anak di bawah umur**

**Pembimbing Utama**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

**Pembimbing Pembantu**



**Desia Rakhma Banjarani, S.H., M.H.**  
NIP. 199512192022032015

**Mengetahui,**  
**Ketua Bagian Hukum Pidana**



**Rd. Muhammad Ikhsan, S.H., M.H.**  
NIP. 196802211995121001

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. LATAR BELAKANG**

Negara Indonesia merupakan negara hukum yang menjunjung tinggi penegakan hukum serta Hak Asasi Manusia atau HAM. Hal ini dikarenakan hukum dan HAM memiliki hubungan yang saling berkaitan. Hukum menjadi wadah mengenai perlindungan terhadap HAM yang bertujuan agar menciptakan kerukunan serta perdamaian dalam hidup bermasyarakat.

Kenyataan yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat, masih banyak bermunculan berbagai kejahatan. Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan gejala sosial yang selalu dihadapi oleh setiap individu yang hidup dalam bermasyarakat. Kejahatan dapat juga disebut dengan perbuatan pidana atau tindak pidana yang didefinisikan sebagai suatu perbuatan yang dilarang hukum dan disertai dengan ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu.<sup>1</sup>

Dalam kehidupan bermasyarakat dapat disadari bahwa kejahatan seringkali hanya dapat dicegah namun masih sangat sulit untuk diberantas secara tuntas. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan data yang dipaparkan Gambar 1 oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan sebagai berikut:

---

<sup>1</sup> Rahmat Fauzi, Pelaksanaan Penanganan Penyelidikan Tindak Pidana Persetubuhan dan Pencabulan Terhadap Anak di Polsek Empat Angkat Candung, *Jurnal Cendekia Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2019, hal 118.

Gambar 1. Jumlah Kasus Tindak Pidana Pada Provinsi Sumatera Selatan

Kabupaten/Kota	Jumlah Tindak Pidana (Kasus)		
	2020 <sup>1</sup>	2021 <sup>1</sup>	2022 <sup>1</sup>
Sumatera Selatan	-	-	-
Ogan Komering Ulu	246	211	282
Ogan Komering Ilir	391	602	816
Muara Enim	385	249	362
Lahat	265	356	449
Musi Rawas	216	217	378
Musi Banyuasin	396	484	760
Banyuasin	553	507	466
Ogan Komering Ulu Selatan	50	152	177
Ogan Komering Ulu Timur	286	304	284
Ogan Ilir	173	348	401
Empat Lawang	56	84	228
Pali	25	143	166
Musi Rawas Utara	20	110	64
Palembang	2 450	2 833	3 274
Prabumulih	296	277	391
Pagar Alam	103	181	207
Lubuk Linggau	305	312	406

Sumber: <https://sumsel.bps.go.id/indicator/34/246/1/jumlah-tindak-pidana.html>

Dijelaskan dalam data di atas ini bahwa khususnya pada Kota Palembang, tahun 2022 terdapat 3274 kasus tindak pidana yang telah terjadi. Dalam data tersebut, Kota Palembang dicatat memiliki paling banyak kasus tindak pidana selama 3 tahun terakhir, dihitung dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Sedangkan Kabupaten Musi Rawas Utara terdapat 64 kasus tindak pidana pada tahun 2022 dan dinyatakan sebagai kabupaten yang memiliki paling sedikit kasus tindak pidana selama 3 tahun terakhir.<sup>2</sup>

Perbuatan pidana atau tindak pidana merupakan perbuatan yang dikatakan oleh suatu aturan hukum, dilarang dan diancam menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hidup bermasyarakat. Perbuatan tersebut merupakan suatu kejadian atau peristiwa yang ditimbulkan oleh kelakuan individu

<sup>2</sup> Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan, “*Jumlah Tindak Pidana (Kasus) 2020-2022*”, diakses <https://sumsel.bps.go.id/indicator/34/246/1/jumlah-tindak-pidana.html> dari pada 18 September 2023.

atau kelompok. Perbuatan pidana atau tindakan tersebut tentunya mengakibatkan seseorang atau kelompok mengalami kerugian secara langsung maupun secara tidak langsung.<sup>3</sup>

Dalam hal ini salah satu perbuatan pidana yang menimbulkan banyak korban adalah tindak kekerasan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, kekerasan merupakan perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.<sup>4</sup> Jika dilihat dari kacamata hukum, tindak kekerasan yang dilakukan meliputi setiap aksi atas perbuatan dimana dapat melanggar norma-norma atau kaidah dasar yang ada dalam masyarakat atau melanggar peraturan perundang-undangan hukum pidana.

Kekerasan dapat diartikan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah. Kekerasan merupakan setiap perbuatan terhadap individu yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, maupun seksual.<sup>5</sup> Kekerasan yang marak terjadi dalam masyarakat salah satunya adalah kekerasan seksual. Hal tersebut dapat dilihat berdasarkan Gambar 2 yang dipaparkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KemenPPPA sebagai berikut:


---

<sup>3</sup> Abdul Wahid, Muhammad Irfan, dan Muhammad Tholchac Hasan, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama, 2001, hal 32.

<sup>4</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN.Balai Pustaka, 2003, hal 550.

<sup>5</sup> Maria Novita Apriyani, Implementasi Resititusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, *Risalah Hukum*, Vol. 17 No. 1, 2021, hal 4.

Gambar 2. Korban Kekerasan Seksual Berdasarkan Usia Pada Provinsi Sumatera Selatan



Sumber: SIMFONI-PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Dipaparkan pada data di atas bahwa terdapat kurang lebih 581 korban kekerasan seksual berdasarkan umur, khususnya di Sumatera Utara. Berdasarkan data tersebut, terdapat 24 kasus kekerasan seksual dengan korban berumur 0-5 tahun, lalu terdapat 116 kasus kekerasan seksual dengan korban berumur 6-12 tahun, dan 251 kasus kekerasan seksual dengan korban berumur 13-17 tahun. Dalam data tersebut sangat miris bahwa masih banyak sekali korban kekerasan seksual yang menjadikan anak berumur 0-17 tahun sebagai korban kekerasan seksual.<sup>6</sup>

<sup>6</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “Jenis Kekerasan yang Dialami Korban”, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada 18 Agustus 2023.

Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS, dijelaskan pada Pasal 4 bahwa kekerasan seksual terdiri atas pelecehan, pemaksaan, penyiksaan, perkosaan, termasuk perbuatan cabul. Tindak pidana pencabulan atau perbuatan cabul merupakan suatu tindak pidana yang bertentangan dan melanggar kesopanan dan kesusilaan seseorang. Tindak pidana pencabulan juga dapat didefinisikan ketika seseorang mengenai serta berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual.<sup>7</sup> Kekerasan seksual berupa perbuatan cabul dalam hal ini sering menimbulkan korban dari berbagai usia mulai dari anak-anak, orang dewasa, bahkan lanjut usia. Korban dari tindak pidana ini juga tidak melihat gender, baik perempuan maupun laki-laki dapat menjadi korban tindak pidana ini.

Berdasarkan hal tersebut sangat disayangkan, bahwa tindak pidana pelaku perbuatan cabul tidak melihat umur dalam melakukan tindak pidana tersebut, bahkan anak dibawah umur dapat menjadi korban. Sedangkan seorang anak merupakan anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa dimana dalam dirinya melekat harkat serta martabat sebagai manusia. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, serta berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan kebebasan, dikarenakan anak merupakan masa depan bangsa serta generasi penerus bangsa.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup> Rahmat Fauzi *Op. Cit.*, hal 175.

<sup>8</sup> Nailatul Fadhillah, Sukmareni, Azriadi, Yulizar Yaqub, Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Pada Tahap Penyidikan Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Bukittinggi, *Sumbang 12 Journal*, Vol. 1 No. 2, 2023, hal 1.



Salah satu kasus konkrit mengenai kasus tindak pidana pencabulan terjadi pada Kota Palembang, dimana seorang pria paruh baya melakukan perbuatan cabul terhadap seorang balita berusia 3 tahun. Orang tua korban melaporkan peristiwa itu ke Polrestabes Palembang dikarenakan anaknya mengeluh sakit pada bagian alat kelaminnya. Dalam hal ini pelaku melakukan perbuatan tersebut menggunakan modus hendak memandikan korban. Peristiwa ini berawal dari korban yang sedang bermain, kemudian pelaku mengajak korban ke dalam rumahnya, setelahnya aksi pencabulan itu dilakukan oleh pelaku.<sup>9</sup>

Dampak dari perbuatan pelecehan seksual tentunya memberikan dampak mendalam bagi korbannya, apalagi dalam kasus ini, korban pelecehan seksual merupakan seorang anak. Dampak pelecehan seksual yang terjadi pada anak tentunya mengakibatkan penderitaan pada anak korban. Penderitaan tersebut berdampak secara psikis maupun fisik pada anak korban. Adapun dampak secara psikis seperti hilangnya nafsu makan pada anak, tidak bersemangat, takut berbaur dengan lingkungan sekitar, bahkan trauma jika melihat suatu benda atau tempat. Dampak secara fisik yang dialami oleh korban dapat berupa sulit untuk tidur, sering sakit kepala, terasa sakit di area kemaluan, memiliki resiko tertular penyakit menular seksual, hingga yang paling parah anak korban dapat mengandung atau hamil.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup> Denny Pratama, “Cabuli Balita 3 Tahun, Modusnya Ingin Memandika”, diakses dari <https://www.detiksumsel.com/nasional/pr-9747560709/polisi-tangkap-pria-di-palembang-yang-cabuli-balita-3-tahun-modusnya-ingin-memandikan> pada 20 September 2023.

<sup>10</sup> Novrianza, Iman Santoso, Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak DI Bawah Umur, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 1, 2022, hal 57.


Berkaitan dalam hal tersebut, salah satu bentuk perlindungan pada anak di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi payung hukum dalam melaksanakan perlindungan bagi anak, dimana setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Selain perlindungan, ada pula sistem peradilan pidana anak yang dapat dijalankan dalam melindungi anak korban. Berdasarkan pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA, mengatur bahwa dalam menyelesaikan suatu perkara, dimulai pada tahap penyelidikan sampai dengan tahap pembimbingan.<sup>11</sup> Namun pada realitasnya, penyelesaian perkara kekerasan seksual tidak sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Data pada Gambar 3 oleh KemPPPA dinyatakan jenis layanan yang diberikan pada korban sebagai berikut

---

<sup>11</sup> Dinda Prisca, Mitro Subroto, "Pendekatan Restorative Justice (Diversi Anak) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia", *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 9 No. 1, 2023, hal 1351.

Gambar 3. Jenis Layanan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Pada Sumatera Selatan



Sumber: SIMFONI-PPA, <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Berdasarkan data yang diinput sejak 1 Januari 2023, khususnya pada wilayah Sumatera Selatan, hingga saat ini dapat terverifikasi bahwa terdapat 215 kasus yang masih dalam proses pengaduan. Sedangkan kasus kekerasan yang diberikan layanan bantuan hukum terdapat hanya 84 kasus, serta terdapat 117 kasus yang telah dilakukan penegakan hukum. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masih banyak sekali kekerasan seksual khususnya pada wilayah Sumatera Selatan yang hanya dibiarkan pada proses pengaduan, baik berbentuk laporan maupun pengaduan.<sup>12</sup>

Salah satu upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan seksual dilakukan oleh kepolisian. Kepolisian merupakan salah satu komponen sistem peradilan pidana yang menjadi ujung tombak atau *Gate Keeper* guna menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepolisian mempunyai tugas dalam

<sup>12</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, “*Jenis Kekerasan yang Dialami Korban*”, diakses dari <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan> pada 20 Agustus 2023.

menerima laporan dan pengaduan dari masyarakat. Selain itu, kepolisian juga bertugas melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana, serta melakukan seleksi terhadap kasus, sampai pada pelaporan hasil penyelidikan kepada kejaksaan.<sup>13</sup> Berdasarkan hal tersebut, salah satu sub-sistem dalam SPPA yaitu institusi kepolisian, memiliki tugas penting dalam melakukan penyelidikan. Penyelidikan merupakan salah satu tugas kepolisian dalam membantu masyarakat mengungkap dan mengupayakan perlindungan pada korban tindak pidana yang diserahkan pada kepolisian.

Berdasarkan data yang terlampir diatas, maka perlu adanya penelitian dan analisis secara mendalam mengenai hal yang berkaitan dengan tugas kepolisian yaitu penyelidikan. Sesuai dengan data yang tersedia bahwa terdapat 581 kasus tindak pidana kekerasan seksual, dimana 391 korban diantaranya merupakan seorang anak yang terdapat di wilayah Sumatera Selatan. Sehingga dapat dikaitkan bahwa perlu adanya penelitian lebih lanjut mengenai pelaksanaan penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian, guna memberantas tindak pidana perbuatan cabul pada anak di bawah umur, khususnya pada Kota Palembang.

Sesuai dengan latar belakang, maka penulis akan menganalisis mengenai pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur yang akan melakukan studi pada Polrestabes Palembang. Selain itu penulis akan menganalisis terkait hambatan yang dihadapi oleh institusi kepolisian dalam melaksanakan penyelidikan dalam tindak pidana pencabulan pada anak dibawah

---

<sup>13</sup> Iklil Alanuari, Azwar Agus, Siti Rochayati, "Peran Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembakaran Rumah (Studi Pada Kepolisian Sektor Pemulutan)", *Law Dewantara Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1, 2023, hal 15.

umur. Sehingga penelitian ini disusun dengan judul: “Pelaksanaan Penyelidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur (Studi Pada Polrestabes Palembang)”.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelidikan tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Polrestabes Palembang?
2. Apakah faktor penghambat penyidik dalam memproses perkara kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Polrestabes Palembang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Ditujukan untuk mengetahui secara nyata pelaksanaan penyelidikan dalam tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur.
2. Dimaksudkan untuk menganalisis secara gamblang apakah ada faktor penghambat penyidik dalam memproses perkara kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur pada Polrestabes Palembang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Diharapkan menambah pengetahuan penulis mengenai penerapan penyelidikan dan hambatan pada proses penyelidikan tindak pidana perbuatan cabul, yang dilakukan oleh Polrestabes Palembang.

2. Kegunaan Praktis

Memberikan kontribusi kepada masyarakat yaitu, memberikan wawasan dan menjadi referensi, mengenai pelaksanaan penyelidikan dalam suatu tindak pidana pencabulan yang dilakukan oleh Polrestabes Palembang secara nyata.

#### **E. Ruang Lingkup**

Dalam mempermudah jalan penelitian ini serta cangkupan isi penelitian tidak terlalu luas, maka penulis akan membatasi ruang lingkup yang akan dibahas. Ruang lingkup penelitian ini meliputi peraturan perundang-undangan serta penegakan hukum yang dilakukan oleh Polrestabes Palembang dalam melaksanakan penyelidikan pada kasus tindak pidana pencabulan terhadap anak dibawah umur.

## **F. Kerangka Teori**

Dalam penelitian karya ilmiah ini, penulisan menggunakan beberapa teori yang berkaitan dengan permasalahan penelitian ini yaitu sebagai berikut:

### **1. Teori Sistem Peradilan Pidana**

Sistem peradilan pidana dapat dikatakan sebagai sistem yang berlainan dari sistem yang lain. Hal yang dapat dibedakan adalah memiliki sifat *unwelfare* (perebutan kemerdekaan, perampokan harta benda, pengaruh buruk maupun membuat nyawa seseorang hilang) pada lingkup yang besar agar dapat mencapai misi yang bersifat *welfare* (rehabilitasi pelaku, mengendalikan dan menekankan tindak pidana).<sup>14</sup>

Sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai suatu istilah yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan dengan mempergunakan dasar pendekatan sistem menurut Romli Atmasasmita.<sup>15</sup> Sistem peradilan pidana mengenal tiga pendekatan yaitu pendekatan normatif, administratif, dan sosial.<sup>16</sup>

Pendekatan normatif memandang aparat penegak hukum yaitu kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan sebagai suatu institusi pelaksana perundang-undangan yang berlaku sehingga tidak dapat dipisahkan dari sistem penegakan hukum. Pendekatan administratif memandang bahwa aparat

---

<sup>14</sup> Muliadi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Universitas Diponegoro, 1995, hal 21.

<sup>15</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*, Bandung: Putra Abradin, 1996, hal 14.

<sup>16</sup> *Ibid*, hal 17.

penegak hukum merupakan organisasi yang memiliki hubungan kerja bersifat horizontal maupun vertikal sesuai dengan sistem administrasi yang berlaku. Sedangkan pendekatan sosial memandang aparaturnya merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suatu sistem sosial pada masyarakat, dan dalam melaksanakan tugasnya menggunakan sistem sosial.<sup>17</sup>

Sistem peradilan pidana diberikan batasan bahwa sistem peradilan ini merupakan sistem pengendalian kejahatan yang terdiri dari lembaga kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan pemasyarakatan pidana. Empat komponen tersebut diharapkan dapat bekerja sama dalam membentuk suatu “*integrated criminal justice system*”<sup>18</sup> yang merupakan sinkronisasi atau keserempakan dan keselarasan yang dapat dibedakan dalam struktural, substansial, dan kultural. Sistem peradilan pidana memiliki karakteristik, yakni *Crime Control Model* dan *Due Process Model*.<sup>19</sup>

*Crime Control Model* ditandai dengan tindakan represif terhadap seorang penjahat, perhatian pertama ditujukan kepada efisiensi suatu penegakan hukum dalam menyeleksi tersangka, menetapkan kesalahannya, dan menjamin hak tersangka dalam proses peradilan. Sementara *Due Process Model* memiliki nilai atau faktor kelalaian yang bersifat manusiawi. Model ini dititikberatkan pada pencegahan serta menghapuskan mekanisme administrasi peradilan. Selain itu, model ini juga beranggapan penempatan individu secara utuh dan utama dalam

---

<sup>17</sup> Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Kontemporer*, Jakarta; Kencana, 2010, hal 6.

<sup>18</sup> Mardjono Reksodiputro, “Sistem peradilan pidana Indonesia (melihat kepada kejahatan dan penegakan hukum dalam batas-batas toleransi)”, *Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia*, 1993, hal 1.

<sup>19</sup> Michael Barama, “Model Sistem Peradilan Pidana Dalam Perkembangan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 8, 2016, hal 11.



proses peradilan serta konsep pembatasan wewenang formal, model ini juga memperhatikan kombinasi stigma dan kehilangan kemerdekaan yang dianggap pencabutan hak asasi yang dilakukan negara.<sup>20</sup>

Pendefinisian mengenai peradilan pidana dapat dijelaskan oleh para ahli hukum, seperti Remington dan Ohlin yang menjelaskan bahwa sistem peradilan pidana dapat diartikan sebagai sistem terhadap administrasi peradilan pidana sebagai hasil interaksi antara perundang-undangan, praktik administrasi, dan tingkah laku sosial. Sistem dalam hal ini dianggap sebagai sebuah ekspresi terhadap beberapa subsistem yang telah ada, dan partisipasinya berhubungan langsung dari awal sampai dengan akhir.<sup>21</sup>

Sistem peradilan pidana disini merupakan sebuah sistem dimana dianggap mampu dalam menjaga kesimbangan perlindungan baik negara maupun masyarakat. Sistem peradilan pidana di Indonesia sendiri ditata melalui Undang-Undang Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang terbagi menjadi 3 tahap yaitu, tahap pra ajudikasi, tahap ajudikasi, dan tahap purna ajudikasi.<sup>22</sup> Sistem peradilan pidana merupakan sebuah upaya dari penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum dari penyelidikan hingga pemidanaan seorang pelaku. Istilah yang sering dikenal dan digunakan merupakan *criminal justice system* yang berasal dari pakar hukum pidana Amerika Serikat.

---

<sup>20</sup> Michael Barama, *Op.Cit.*, hal 11.

<sup>21</sup> Gani Hamaminata, Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia, *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 4, 2023, hal 55.

<sup>22</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Penebit Universitas Diponegoro, 1995, hal 42.

Menurut Romli Atmasasmita peradilan pidana dapat dikatakan sebagai peristilahan yang ditujukan untuk melakukan mekanisme penanggulangan kejahatan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut merupakan pendekatan normatif, administrasi, dan sosial. Dimana pendekatan normatif dipandang dengan aparaturnya antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, dan lembaga pemasyarakatan. Pendekatan administratif memandang penegak hukum sebagai suatu organisasi yang berjalan dengan hubungan kerjasama yang baik bersifat horizontal maupun vertikal. Sedangkan, pendekatan sosial memandang masyarakat ikut bertanggung jawab dalam keberhasilan dan ketidakberhasilan aparaturnya dalam melaksanakan tugasnya.<sup>23</sup>

Sistem peradilan pidana merupakan sebuah sistem yang memiliki unsur atau lembaga yang memegang kendali dalam melakukan peradilan pidana. Dalam hal ini antara lain kepolisian, kejaksaan, pengadilan, serta lembaga pemasyarakatan. Lembaga ini termasuk kedalam sistem yang bekerja bersama dengan sinkronisasi dan koordinasi antar lembaga. Fungsi sistem peradilan pidana tentunya menanggulangi kejahatan untuk menegakan hukum yang telah ada.<sup>24</sup>

Dalam melaksanakan sistem peradilan pidana tentunya diperlukan beberapa proses, yaitu proses penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Pada proses penyelidikan dan penyidikan dapat dikatakan sebagai tahap memeriksa dan meneliti. Dalam KUHAP sendiri dijelaskan bahwa

---

<sup>23</sup> Hajarin, Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan, *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2021, hal 3.

<sup>24</sup> Ferdian Rinaldi, Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan, *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21, No. 2, 2022, hal 181.

penyelidikan dimaksudkan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Proses ini mempertimbangkan perlu atau tidaknya proses penahanan terhadap tersangka yang melakukan peristiwa pidana. Penyelidikan dalam KUHAP dijelaskan dengan mencari serta mengumpulkan bukti, dimana bukti tersebut dijadikan sebagai petunjuk utama dalam menemukan tersangka.

Proses peradilan pidana dilanjutkan dengan proses penuntutan, yang dilaksanakan oleh jaksa. Penuntutan dapat didefinisikan sebagai pemindahan hak dan wewenang perkara pidana pada pengadilan negeri yang berwenang agar dapat diperiksa dan diputus oleh hakim dalam sidang pengadilan, hal ini tertuang dalam Pasal 1 angka 7 KUHAP. Penuntutan dilakukan oleh jaksa yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk menuntut dan melaksanakan penetapan hukum. Dalam hal ini wewenang yang dilakukan oleh penuntut umum diatur dalam Pasal 14 yang menjelaskan 10 wewenang dari penuntut umum salah satunya adalah menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu.<sup>25</sup>

Setelah dilakukan penuntutan akan dilanjutkan dengan proses pengadilan yang merupakan akhir dari sistem peradilan pidana sebelum terdakwa dimasukkan kedalam lembaga pemasyarakatan apabila sudah ditetapkan putusan pembedaan oleh hakim. Hakim dalam hal ini memiliki peran penting dalam jalannya proses pengadilan. Hakim menjadi sentral dalam proses peradilan yang

---

<sup>25</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal 162.

berlangsung dikarenakan memiliki dampak yang luas dan puncak dari tahap yang telah dilakukan sebelumnya dalam peradilan pidana.<sup>26</sup>

Selanjutnya dilakukan pembinaan terhadap terdakwa, terdakwa dalam hal ini berubah status menjadi terpidana yang menjalani pidana dalam lembaga pemasyarakatan. Terpidana dalam hal ini mendapatkan pembinaan yang ditujukan agar menjadi manusia yang lebih baik. Lembaga pemasyarakatan merupakan tujuan yang dibentuk dalam menanggulangi kejahatan atau upaya penanggulangan agar tidak terjadinya pengulangan pidana yang dilakukan terpidana.<sup>27</sup>

Lembaga pemasyarakatan merupakan sebuah upaya resilliensi dimana memasyarakatkan seseorang yang telah melakukan atau terjerat dengan masalah hukum yang dilakukannya. Terpidana yang menjalani pembinaan dalam hal ini nantinya akan dikembalikan ke tengah masyarakat dan diharapkan setelah mendapatkan pembinaan akan memiliki perilaku dan menjadi masyarakat yang lebih baik pada saat berada dalam lingkup masyarakat. Dari tahap sistem peradilan pidana yang telah dijalankan tentunya dilaksanakan agar hukum berfungsi dengan optimal sesuai dengan keinginan masyarakat, keadilan, dan ketentraman negara.

Secara umum tujuan utama dari adanya sistem peradilan pidana adalah untuk menciptakan tatanan sistem yang berjalan sesuai dengan yang diinginkan. Selain itu sistem peradilan pidana diharapkan untuk membuat orang menjadi

---

<sup>26</sup> Andi Hamzah, *Op.Cit.*, hal 185.

<sup>27</sup> Yesmil Anwar, "*Pembaharuan Hukum Pidana*", Jakarta; Grasindo, 2008, hal 28.

lebih baik dengan rehabilitasi dan resosialisasi pelaku tindak pidana. Menurut beberapa pakar hukum seperti Mardjono Reksodipoetro, tujuan sistem peradilan pidana memiliki 3 rumusan diantaranya untuk mencegah masyarakat menjadi korban kejahatan, menyelesaikan kejahatan agar masyarakat melihat keadilan ditegakkan dan pelaku pidana dipidana serta mengharapkan agar pelaku pidana tidak mengulangi perbuatannya lagi.<sup>28</sup>

Sedangkan menurut Muladi, tujuan dari adanya peradilan pidana dapat dibagi menjadi 3, yaitu tujuan jangka pendek dimana ditunjukkan pada pencapaian resialisasi serta rehabilitasi pelaku tindak pidana. Tujuan jangka menengah ditunjukkan untuk mengendalikan dan mencegah kejahatan yang dikonotasikan pada politik kriminal, yang terakhir merupakan tujuan jangka panjang dimana ditunjukkan untuk kesejahteraan masyarakat dalam konteks politik sosial.<sup>29</sup>

Dalam hal ini asas yang dipakai dalam sistem peradilan pidana secara tersirat berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 (KUHP), sebagai berikut:

- a. Perlakuan yang setara dimuka hukum (*equality before the law*), dimana asas ini menekankan pada warga negara diperlakukan dengan sama di depan hukum tanpa adanya pembandingan tanpa pengecualian. Secara garis besar asas ini dapat diartikan bahwa tidak ada bias atau preferensi

---

<sup>28</sup> R. Sugiharto, *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*, Semarang; Unissula Press, 2012, hal 7.

<sup>29</sup> R. Sugiharto, *Op. Cit.*, hal 9.

dalam menerapkan hukum, tanpa memandang jenis kelamin, agama, suku, atau ras;<sup>30</sup>

- b. Hak untuk memperoleh kompensasi dan rehabilitasi, kompensasi merupakan imbalan berupa uang atau uang yang diberikan oleh negara karena pelaku tidak mampu memberikan ganti rugi. Sedangkan rehabilitasi berarti pemulihan hak yang diberikan pada tingkat peradilan pidana karena ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan atau karena kekeliruan;<sup>31</sup>
- c. Praduga tidak bersalah yang dapat diartikan asas ini berguna bagi penegak hukum agar tidak sewenang-wenang pada pelaku yang dianggap melakukan kejahatan;
- d. Hak untuk memperoleh bantuan hukum tertulis dalam SEMA No. 10 Tahun 2010 tentang pemberian bantuan hukum bagi orang yang tidak mampu membayar advokat terutama perempuan, anak-anak, dan orang dalam pengampunan;
- e. Hak kehadiran terdakwa di muka persidangan menjadi penting karena berkaitan dengan proses pembuktian disidang pidana, dimana dapat memenuhi ketentuan hak kehadiran terdakwa dalam proses peradilan;<sup>32</sup>

---

<sup>30</sup> Iwan Riswandie, Perlindungan hukum bagi masyarakat marginal dalam perspektif asas *equality before the law*, *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 1 No. 2, 2023, hal 302.

<sup>31</sup> Muhammad Rezah Usman, Hak Mendapatkan Rehabilitasi Dan Kompensasi Akibat Penyelidikan, Penyidikan, Dan Penuntutan Yang Salah Oleh KPK Menurut UU No. 33 Tahun 2002, *Lex Et Societatis*, Vol. 6 No. 6, 2018, hal 78.

<sup>32</sup> Edwin Ligasetiawan, Prinsip Kehadiran Terdakwa Pada Persidangan Pidana Elektronik Di Masa Pandemi Covid-19: Perbandingan Indonesia Dan Belanda, *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1, 2022, hal 70.

- f. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana dimaksud dengan agar peradilan berjalan dengan waktu yang singkat, biaya yang dapat dijangkau masyarakat, dan penyelesaian perkara dilakukan dengan efisien dan efektif;<sup>33</sup>
- g. Peradilan yang terbuka untuk umum dimana dilakukannya peradilan umum pada pelaku kejahatan;
- h. Pelanggaran terhadap hak warga negara yang didasarkan pada peraturan perundang-undangan.

Teori sistem peradilan pidana ini sesuai dengan topik penelitian, dan dapat membantu peneliti dalam melakukan penulisan penelitian. Dimana fungsi kepolisian dengan SPPA memiliki suatu kesamaan yaitu, menanggulangi suatu masalah kejahatan dalam masyarakat. Menanggulangi berarti berusaha dalam mengendalikan kejahatan agar berada dalam batas toleransi masyarakat. Sehingga teori sistem peradilan pidana digunakan dalam penulisan penelitian, dikarenakan kepolisian merupakan salah satu sistem pengendalian kejahatan dalam sistem peradilan pidana.

## **2. Teori Penegakan Hukum**

Hukum dapat berbentuk sebagai *social engineering* atau *social planning* yang dapat diartikan bahwa hukum dapat digunakan sebagai alat pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai suatu pedoman

---

<sup>33</sup> Maya Hildawati Ilham, Kajian atas asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan terhadap pemenuhan hak pencari keadilan, *Jurnal Verstek*, Vol. 7 No. 3, hal 213.

dalam mengubah masyarakat seperti yang direncanakan. Penegakan hukum merupakan usaha dalam mewujudkan ide dan konsep hukum yang diharapkan menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>34</sup>

Penegakan hukum adalah aksi penegak hukum yang dilaksanakan aparaturnya yang mempunyai kuasa maupun oleh subjek hukum, yang bertujuan untuk menciptakan perdamaian di masyarakat. Sehingga jika hukum dilanggar maka akan menimbulkan sebuah konsekuensi. Soerjono Soekanto dalam hal ini menyebutkan faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu, faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, faktor masyarakat, dan faktor kebudayaan.<sup>35</sup>

Joseph Goldstein membedakan penegakan hukum pidana menjadi 3 (tiga) bagian yaitu: *Total enforcement*, yakni ruang lingkup penegakan hukum pidana sebagaimana yang dirumuskan oleh hukum pidana substantif. Penegakan hukum pidana secara total ini tidak mungkin dilakukan sebab para penegak hukum dibatasi secara ketat oleh hukum acara pidana yang antara lain mencakup aturan penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan dan pemeriksaan pendahuluan. Selanjutnya *Full enforcement*, dimana dalam penegakan hukum ini para penegak hukum diharapkan penegakan hukum secara maksimal. Terakhir yaitu *Actual enforcement*, adalah adanya keterbatasan dalam bentuk waktu, personil, pendanaan, alat-alat investigasi, dan sebagainya, yang kesemuanya

---

<sup>34</sup> Dellyana Shant, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty, 1988, hal 37.

<sup>35</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Indonesia Persada, 1983, hal 8.



mengakibatkan keharusan dilakukannya *discretion* dan sisanya inilah yang disebut dengan *actual enforcement*.<sup>36</sup>

Pada dasarnya penegakan hukum memiliki manfaat dan tujuan sebagai upaya dalam mewujudkan keadilan, kepastian hukum, serta kemanfaatan sosial yang dicita-citakan hidup dan tumbuh dalam hidup bermasyarakat. Proses dari penegakan hukum dilakukan dengan mengetahui apakah norma-norma hukum menjadi pedoman yang nyata dalam hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Di Indonesia penegakan hukum dilakukan melalui penegak hukum, diantaranya polisi, jaksa, hakim, pengacara, dan lembaga masyarakat yang memiliki tugas dalam menjaga norma-norma hukum berjalan sebagai suatu pedoman kehidupan dan dipatuhi dalam melakukan hubungan-hubungan hukum.<sup>37</sup>

Suatu hukum yang ada dalam hidup bermasyarakat akan berfungsi apabila faktor mentalitas maupun kepribadian yang tercermin dalam diri penegak hukum sesuai juga dengan norma-norma hukum yang ada, dan tentunya akan berpengaruh terhadap berjalannya sebuah penegakan hukum atau dapat dikatakan penegak hukum diartikan sebagai mesin bagi hukum. Apabila peraturan hukum telah dibentuk dengan baik, implementasi dari hukum tersebut nantinya ditentukan oleh perbuatan yang dilakukan oleh para penegak hukum.<sup>38</sup>

---

<sup>36</sup> Dellyana Shant, *Op.Cit.*, hal 32.

<sup>37</sup> Hijrani, Perkembangan Teori Penegakan Hukum Dalam Perwujudan Fungsi Norma Masyarakat, *Sultra Research Of Law*, Vol. 5 No. 2, 2023, hal 59.

<sup>38</sup> Mohd. Yusuf DM, Peranan Kejaksaan Sebagai Penegak Hukum Dikaitkan Dengan Faktor Penegak Hukum Dalam Perspektif Sosiologi Hukum, *Jurnal Pendidikan Dan Konseling*, Vol. 5 No. 2, 2023, hal 163.

Berdasarkan teori ini, kepolisian merupakan sebuah lembaga sebagai sebuah alat pelopor perubahan yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat. Lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, tentunya memiliki tugas dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga teori penegakan hukum sangat selaras dengan penelitian mengenai pelaksanaan penyelidikan dalam menegakan hukum yang hidup dalam masyarakat.

## **G. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Pada penulisan penelitian ini, penulis menggunakan penelitian normatif. Penelitian normatif berfokus pada sistematika hukum, asas dan doktrin hukum, menggunakan studi kasus normatif yang berupa produk hukum seperti peraturan perundang-undangan. Penelitian hukum normatif merupakan sebuah proses penelitian yang dapat menemukan suatu aturan hukum, prinsip hukum, serta doktrin hukum yang difungsikan dalam menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>39</sup>

### **2. Pendekatan Penelitian**

Dalam hal ini penulis berpatokan pada pendekatan penelitian kualitatif yang dilaksanakan dengan mencari keterangan dari responden baik informasi dalam bentuk lisan maupun tulisan yang menghasilkan data deskriptif analisis. Selain itu penulis juga melakukan pendekatan dengan metode pendekatan kasus yang

---

<sup>39</sup> Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, hal 35.

memiliki tujuan dalam mempelajari norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum.

### **3. Jenis dan Sumber Data**

Adapun jenis data yang penulis gunakan dalam melakukan penulisan ini adalah sebagai berikut:

#### **a. Data Primer**

Data primer merupakan data yang didapatkan secara langsung dari masyarakat di lapangan tempat penelitian berlangsung, penulis melakukan wawancara secara langsung ke Polrestabes Palembang ditujukan untuk mendapatkan informasi akurat mengenai pelaksanaan penyelidikan tindak pidana pencabulan pada anak dibawah umur.

#### **b. Data Sekunder**

Data sekunder didapatkan dari hasil kepustakaan, penulis mendapatkan dengan menggunakan metode pembacaan berbagai literatur serta peraturan yang berhubungan dengan tindak pidana pencabulan. Data sekunder juga didapatkan dari berbagai bahan hukum yang ada, yaitu sebagai berikut:

##### **1. Bahan Hukum Primer:**

Bahan Hukum Primer berasal dari badan hukum yang bersifat mengikat. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

##### **a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;**

- b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- e. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

2. Bahan Hukum Sekunder:

Bahan Hukum Sekunder dapat menghasilkan pengertian dalam membantu peneliti memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, dalam hal ini yang termasuk bahan hukum sekunder adalah:

- a. Hasil Penelitian;
- b. Karya Tulis Ilmiah;
- c. Jurnal;
- d. Dokumen yang berkaitan dengan Penelitian.

3. Bahan Hukum Tersier:

Bahan Hukum Tersier dipakai dengan tujuan mendapatkan kejelasan dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yaitu berupa informasi yang didapatkan dari internet, kamus, ensiklopedia, dan indeks kumulatif.

#### **4. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian adalah tempat dalam melaksanakan penelitian. Berdasarkan pada judul penelitian yaitu tempat dilakukannya penelitian ini adalah Polrestabes Palembang yang menangani penegakan hukum tindak pidana Provinsi Sumatera Selatan, Kota Palembang.

#### **5. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam Penelitian Hukum Normatif

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier<sup>40</sup>

2. Dalam Penelitian Hukum Empiris

Terdapat 2 (dua) teknik yang dapat digunakan, baik gunakan secara sendiri-sendiri maupun digunakan secara bersama-sama sekaligus. Kedua teknik tersebut adalah wawancara dan angket atau kuesioner.<sup>41</sup>

- a. Wawancara yang dapat dilakukan melalui tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber untuk mendapat informasi.

---

<sup>40</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op.Cit.*, hal 160.

<sup>41</sup> *Ibid.*

- b. Studi Kepustakaan dimana dapat dilakukan dengan pengambilan data yang diperoleh dari bahan bacaan misalnya, jurnal, buku, artikel, dan bahan bacaan lain yang sesuai dengan penelitian.

## **6. Analisis Data**

Ditujukan dalam memperoleh suatu kesimpulan atas penelitian yang telah dilakukan, tahap selanjutnya dilakukan analisis data dari data yang telah didapatkan. Data penelitian yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. Dalam hal ini penelitian kualitatif mengajak seseorang agar memahami sesuatu masalah yang akan diteliti secara mendasar dan dipahami secara mendalam.<sup>42</sup>

## **7. Teknik Penarikan Kesimpulan**

Pada saat melakukan penelitian ini, penulis menggunakan metode penarikan kesimpulan deduktif, metode deduktif merupakan proses penalaran yang difungsikan untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta yang bersifat umum. Kesimpulan deduktif dapat dimulai dari suatu dalil hukum yang diakhiri dengan hal yang konkrit.

---

<sup>42</sup> Salim dan Syarum, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Citapustaka Media, 2012, hal 144.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdul Wahid, M. I. (2001). *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Anwar, Y. (2008). *Pembaharuan Hukum Pidana*. Jakarta: Grasindo.
- Atmasasmita, R. (1996). *Sistem Peradilan Pidana: Perspektif eksistensialisme dan abolisionalisme*. Bandung: Putra Abradin.
- Atmasasmita, R. (2010). *Sistem Peradilan Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Chazawi, A. (2007). *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Hamzah, A. (2014). *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rimeka Cipta.
- Harahap, Y. (2008). *Pembahasan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hasono. (1995). *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*. Jakarta: Djambatan.
- Lamintang. (Bandung). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. 1997: Citra Aditya Bakti.
- Marpaung, L. (2008). *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marzuki, P. M. (2007). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Group.
- Moeljatno. (1982). *Azas-Azas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Muladi. (1995). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Muliadi, K. S. (Universitas Diponegoro). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: 1995.
- Prasetyo, T. (2011). *Hukum Pidana*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Shant, D. (1988). *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Indonesia Persada.
- Sudarto. (1990). *Hukum Pidana*. Purwokerto: Fakultas Hukum Universitas Jendral Soedirman Purwokerto Tahun Akademik 1990-1991.
- Sugiharto, R. (2012). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia dan Sekilas Sistem Peradilan Pidana di Beberapa Negara*. Semarang: Unissula Press.

Syarum, S. d. ( 2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Citapustaka Media.

Tomalili, R. (2019). *Hukum Pidana*. Yogyakarta: Deepublish.

## **JURNAL**

Anita. (2022). Politik Hukum Dalam Penegakan Hukum di Indonesia. *Dharmasisya*, Vol. 2 No. 1.

Aprima, F. (2023). Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia (Studi Terhadap Adovkat, Kepolisian, Kejaksaan, Dan Hakim). *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 2.

Apriyani, M. N. (2021). Implementasi Resititusi Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual. *Risalah Hukum*, Vol. 17 No. 1.

Dinda Prisca, M. S. (2023). Pendekatan Restorative Justice (Diversi Anak) Sebagai Upaya Penyelesaian Tindak Pidana Anak di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, Vol. 9 No. 1.,

DM, M. Y. (2023). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Hukum Dalam Pergaulan Masyarakat. *Jurnal Pendidikan dan Konseling*, Vol. 5 No. 2.

Fadhillah, N. (2023). Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Tindak Pidana Pencabulan Pada Tahap Penyidikan Di Unit Pelayanan Perempuan Dan Anak Polres Bukittinggi. *Sumbang 12 Journal*, Vol. 1 No. 2.

Hadi, N. A. (2022). Penegakan Hukum di Indonesia Dilihat Dari Perspektif Sosiologi Hukum. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, Vol. 10 No. 2.

Hajarin. (2021). Konsep Peradilan Pidana Terintegrasi Dalam Penegakan Hukum Berkeadilan . *Sangaji Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum*, Vol. 5 No. 1.

Hamaminata, G. (2023). Perkembangan Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Jurnal Hukum, Politik, dan Ilmu Sosial*, Vol. 2 No. 4.

Harfiani, P. S. (2023). Pelaksanaan Penyelidikan Kepolisian Terhadap Dugaan Kesalahan Asisten Apoteker Dalam Memberikan Obat Yang Diresepkan Dokter Di Puskesmas Ulak Karang Selatan, Kota Padang. *Unes Law Review*, Vol. 5 No. 4.



- Iklil Alanuari, A. A. (2023). Peran Penyidik Polri Dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembakaran Rumah (Studi Pada Kepolisian Sektor Pemulutan). *Law Dewantara Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 1,.
- Ismawansa. (2021). Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak Tuna Rungu (Studi Pada Polres Langkat). *Jurnal Ilmiah Penelitian Law Jurnal*, Vol. 1 No. 2.
- Ligasetiawan, E. (2022). Prinsip Kehadiran Terdakwa Pada Persidangan Pida Elektronik Di Masa Pandemic Covid-19: Perbandingan Indonesia Dan Belanda, Undang. *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 5 No. 1.
- Novrianza. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 1.
- Novrianza, I. S. (2022). Dampak Dari Pelecehan Seksual Terhadap Anak DI Bawah Umur. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha*, Vol. 10 No. 1.
- Prawoko, A. (2024). Proses Penyelidikan, Penyidikan, dan Wewenangnya Dalam Hukum Acara Pidana. *SYNERGI Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1 No. 4.
- Ramadhan, M. C. (2022). Faktor Penghambat Penegakan Hukum Merek di Sumatera Utara. *Jurnal Imiah Penegakan Hukum*, Vol. 9 No. 2.
- Rinaldi, F. (2022). Proses Bekerjanya Sistem Peradilan Pidana Dalam Memberikan Kepastian Hukum dan Keadilan. *Jurnal Hukum Respublica*, Vol. 21, No. 2.
- Riswandie, I. (2023). Perlindungan hukum bagi masyarakat marginal dalam perspektif asas equality before the law. *Sultan Adam: Jurnal Hukum dan Sosial*, Vol. 1 No. 2.
- Subawa, I. B. (2021). Kajian Kriminologis Tindak Pidana Pencabulan terhadap Anak di Wilayah Hukum Polresta Denpasar. *KERTHA WICAKSANA: Sarana Komunikasi Dosen dan Mahasiswa*, Vol. 15 No. 2.
- Suryani, L. P. (2021). Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak. *Jurnal Anologi Hukum*, Vol. 3 No. 3.

## **PERUNDANG-UNDANGAN**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia

## **INTERNET**

“*Jumlah Tindak Pidana (Kasus) 2020-2022*”. (2023). Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Selatan: <https://sumsel.bps.go.id/indicator/34/246/1/jumlah-tindak-pidana.html>

KemenPPA. (2023). “*Jenis Kekerasan yang Dialami Korban*”. Diambil kembali dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>

Pratama, D. (2023). “*Cabuli Balita 3 Tahun, Modusnya Ingin Memandika*”. Diambil kembali dari Detik Sumsel: <https://www.detiksumsel.com/nasional/pr-9747560709/polisi-tangkap-pria-di-palembang-yang-cabuli-balita-3-tahun-modusnya-ingin-memandikan>